

2024

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas anugerah kesempatan yang diberikan Allah kepada kami sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan.

Banyak kendala tahun ini kami hadapi secara garis besar mempengaruhi kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ketersediaan peralatan kerja serta kurangnya personil yang menangani perencanaan dan pelaporan, serta pergantian kepala dinas yang terjadi 4 kali.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan besar dan prioritas seperti Festival Takabonerate dan pemberian dana hibah kepada masyarakat akhirnya dapat terlaksana sesuai yang direncanakan meskipun ada sedikit kendala terkait ketersediaan anggaran. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga atas kontribusi semua personil Disparbud dan panitia kegiatan yang terdiri dari beberapa OPD.

Terima kasih disampaikan kepada Bapak/ Ibu yang telah meluangkan waktu dalam penyelesaian Laporan ini, juga yang telah memberikan data-data penting yang dibutuhkan untuk keperluan penyusunannya.

Benteng, 3 Maret 2025

Kepala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan,

NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S.
NIP. 197208042003121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

 A. Latar Belakang 3

 B. Maksud dan Tujuan 4

 C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah 4

 D. Isu-isu Strategis 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 6

 A. Rencana Strategis 6

 B. Indikator Kinerja Utama 16

 C. Rencana Kerja Tahunan 17

 D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21

 A. Pengukuran Kinerja 21

 B. Analisis Capaian Kinerja 23

 C. Realisasi Keuangan 25

BAB IV PENUTUP 26

Lampiran :

RFK Triwulan IV (per 31 Desember 2024)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

- Sebagai alat ukur pelaksanaan program kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Sebagai bahan evaluasi atas kinerja terhadap informasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Memenuhi kewajiban seperti yang diamanatkan dalam regulasi yang ada.

Tujuan dari penyusunan LAKIP 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai laporan pertanggungjawaban anggaran yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas selama tahun 2024.

C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Bertempat di Jalan Jend. Sudirman No. 4 Benteng dengan titik koordinat lokasi berada diantara 6° 07' 06.3" LS / 120° 27'31.2" BT, kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan salah satu situs dan bangunan cagar budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 603 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi dan Gedung Dinas Kepariwisata sebagai Situs dan Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

Sebagai unsur pelaksana urusan pariwisata dan kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan termasuk kedalam kantor tipe A yang terdiri dari Sekretariat dan 4 Bidang yaitu Bidang Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, SDM dan Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan.

D. Isu-isu Strategis

Ada beberapa isu-isu strategis yang menjadi topik trending di 2024, dan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan ke depan untuk percepatan pembangunan yang lebih meroket di tahun berikutnya :

- 1) Perubahan paradigma berwisata di seluruh dunia yang lebih memperhitungkan dampak keberlangsungan lingkungan, sosial dan ekonomi (sustainable tourism). Sehingga bukan lagi jumlah wisatawan yang banyak berkunjung menjadi tolok ukur keberhasilan pariwisata (mass tourism) tetapi juga dampak negatif dari kegiatan wisata dapat ditekan serendah mungkin. Wisata ini sering disebut wisata minat khusus atau ekowisata.
- 2) Dampak dari ketegangan dunia yakni perang Rusia dan Ukraina kemudian perang di Timur Tengah (Palestina dan Israel), juga meningkatnya eskalasi potensi perang antara AS dengan China terkait Taiwan mengakibatkan wisatawan mengurangi bahkan menghapuskan rencana berwisata mereka. Juga ini berimbas dengan harga bahan pangan melonjak, BBM juga menjadi langka dan mahal.
- 3) Ketegangan yang terjadi di timur tengah dan eropa timur, serta munculnya kekuatan baru ekonomi BRICS, mengakibatkan dominasi dollar menghadapi tantangan yang juga berarti persiapan perang dagang (economic warfare) dan perang dunia III (military warfare).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Visi Pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menggunakan pijakan visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 - 2026 yang merupakan visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, **H. MUH. BASLI ALI** dan **H. SAIFUL ARIF** Yaitu :

“ KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA ”

“ BANDAR MARITIM ” mengandung pengertian seluruh kegiatan berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan

“ KAWASAN TIMUR INDONESIA ” berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hubungan) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Dari visi ini, diwujudkan dengan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang dibebankan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu :

Untuk terwujudnya visi pembangunan daerah maka misi pembangunan daerah yang hendak dicapai pada 2021-2026 yang diemban oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

Mengembangkan Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi, yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman.

Misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

Meningkatkan Pembinaan Kehidupan sosial dan Keagamaan.

Misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari Vis dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten, dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan dan sasaran dari Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tujuan dan sasaran Renstra ini merupakan dampak keberhasilan dari perogram kegiatan yang dilaksanakan Dians Pariwisata dan Kebudayaan. Sementara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategi daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dari rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2021 - 2026 adalah sama dengan rencana strategis RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, sementara sasaran dari Renstra Disparbud menjadi penjabaran dari Tujuan tersebut yang dijelaskan sebagai berikut :

Misi 1

Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki **Tujuan** Pembangunan :

Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan indikator nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan kebudayaan dari Inspektorat.

Sasaran-nya adalah :

Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan indikator nilai akumulasi komponen SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan , dan

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset, daerah dengan indikator Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP.

Misi 4

Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan, memiliki **Tujuan** Pembangunan :

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas usaha Pariwisata, Indikatornya adalah Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten.

Sasaran-nya adalah :

Meningkatnya kontribusi PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata, dengan Indikator Persentase Kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata.

Misi 5

Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, memiliki **Tujuan** Pembangunan :

Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, indikatornya adalah Persentase partisipasi aktivitas budaya daerah dalam pembangunan.

Sasaran-nya adalah :

Mengakarnya nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat dengan indikator persentase warisan budaya benda dan tan benda yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari.

Strategi

Strategi dan Arah Kebijakan dalam renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Pariwisata yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata menunjukkan bagaimana cara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan target kinerja hasil (outcome) program yang terdapat dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bagi setiap program prioritas.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective).

Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selain menentukan bagaimana mencapai tujuan dan sasaran Renstra dan mensukseskan pilar KEK Pariwisata dan Program Gerbang Sari sebagai pilar pembangunan dan program unggulan dalam RPJMD.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata berupa :

- a. Ditetapkannya KEK Pariwisata.
- b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar/ infrastruktur pendukung di luar kawasan.

Dalam buku Pedoman Desa Wisata (Kementerian Pariwisata, 2019), tren perjalanan wisatawan saat ini mengalami perubahan yaitu dari wisata massal ke arah wisata alternatif. Perubahan ini mengarah pada jenis kegiatan wisata yang berorientasi pada wisata alam atau budaya lokal dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, petualangan dan belajar. Dan juga wisata yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan seperti wisata perdesaan.

Perubahan dari wisata massal menjadi wisata alternatif ini memberikan keuntungan bagi desa wisata untuk menjadi pilihan dalam pengembangan pariwisata. Karena pada desa wisata umumnya memiliki

keragaman produk yang dapat ditawarkan kepada wisatawan dengan produk utama yaitu kehidupan sehari-hari masyarakat di desa. Pengalaman yang diberikan kepada wisatawan berupa keragaman budaya, keunikan alam dan karya kreatif di desa.

Desa wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria :

- a) Memiliki potensi daya tarik wisata (daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ karya kreatif).
- b) Memiliki komunitas masyarakat.
- c) Memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata.
- d) Memiliki kelembagaan pengelolaan.
- e) Memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata.
- f) Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

Namun pada prinsipnya, pengembangan produk desa wisata perlu memperhatikan :

- **Keaslian** : atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut.
- **Masyarakat Setempat** : merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat.
- **Keterlibatan Masyarakat** : masyarakat terlibat secara aktif di dalam aktivitas desa wisata.
- **Sikap dan Nilai** ; tetap menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari yang ada.
- **Konservasi dan daya dukung** : tidak bersifat merusak baik dari segi fisik maupun sosial masyarakat dan sesuai daya dukung desa dalam menampung wisatawan.

Dalam survey yang dilakukan pada era pemerintahan Orde Baru, tercatat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.480 pulau. Namun dalam survey lanjutan yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Agustus 2010, tercatat bahwa saat ini Indonesia hanya memiliki 13.446 pulau (sumber : Hukum perubahan iklim perspektif global dan nasional).

Olehnya itu, berdasarkan kenyataan tersebut perlu dikembangkan wisata berkelanjutan yang salah satunya adalah ekowisata dimana dalam ekowisata termasuk didalamnya wisata perdesaan. Dan ini menegaskan bahwa desa wisata menjadi salah satu destinasi unggulan alternatif masa depan.

Berdasar hal di atas maka, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan mendorong peningkatan status desa melalui program desa wisata yang awalnya memprioritaskan 5 desa wisata unggulan. Desa tersebut adalah Desa Menara Indah, Desa Polassi, Desa Patilereng, Desa Bontomarannu, dan Desa Bahuluang. Namun tidak menutup kemungkinan juga desa-desa lain terutama desa-desa di Kawasan Taman Nasional Takabonerate.

Namun pengembangan desa wisata ini akan dikembangkan berdasarkan tahapan pengembangan desa wisata yaitu ada desa yang masih menjadi rintisan, berkembang, maju dan hingga akhirnya mandiri. Pengembangannya juga akan diprioritaskan atas 5 (lima) destinasi unggulan (desa wisata/destinasi wisata lain) agar dapat lebih fokus. Olehnya itu perlu dilakukan penetapan objek daya tarik wisata dan destinasi wisata di tahun pertama/ kedua pelaksanaan Renstra 2021-2026.

Untuk menentukan strategi yang akan dilakukan maka dilakukan pemilihan lewat matriks SWOT :

Gambar 5.1

Matriks Swot Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

INTERNAL EXTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
	Potensi SDA besar	Destinasi belum terkelola dengan baik
	Pariwisata sebagai prioritas pembangunan	event dan atraksi kurang
	Selayar masuk dalam kawasan KPPN dan KSPN	Transportasi kurang mendukung
	Letak Kep. Selayar strategis	Kualitas dan kuantitas SDM rendah
	Potensi Kebudayaan sangat besar	Promosi wisata tidak didukung anggaran besar
TN. Takabonerate		
PELUANG		
Sumber anggaran diluar APBD tersedia	Mengembangkan destinasi strategis	Meningkatkan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf
KEK Pariwisata	Mengembangkan kebudayaan untuk mendukung pariwisata	Melaksanaa promosi secara efektif dan efisien
Minat Selam dan wisata minat khusus sangat cocok masa pandemi	Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan administrasi	
TANTANGAN		
Permasalahan Lahan destinasi	Mengembangkan kemitraan dengan Masyarakat dan desa	Mengembangkan kerjasama dengan OPD dan Lembaga lain
Kurangnya kreatifitas masyarakat dalam mengelola destinasi	Pelaksanaan Sertifikasi Usaha	Pelibatan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan Pariwisata
Kurang faham tentang pentingnya legalitas usaha		
Belum ada sentra ekraf		
Pandemi Covid-19		

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/ fokus, konkrit, dan operasional. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum. Arah kebijakan disusun per sasaran dan dijabarkan per tahun.

Tabel 5.1

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
Misi V : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (T.1)	Mengakarnya nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat (S.1)	Penggalian nilai budaya dan kearifan lokal yg mendukung jalannya pembangunan di Kepulauan Selayar	Melakukan survey dan pendudukan terhadap kegiatan bersifat kearifan local
		Pelestarian kesenian tradisional daerah	Pelaksanaan event kebudayaan tahunan
		Pelestarian dan pengelolaan Sejarah daerah	Penggalian sejarah lokal daerah dan mendorong penyusunan buku sejarah daerah
		Pelestarian cagar budaya daerah	Mendaftarkan objek diduga cagar budaya daerah secara menyeluruh
		Peningkatan pengelolaan museum	Pemanfaatan museum sebagai sarana pendidikan dan ilmu pengetahuan
Misi IV : Mengembangkan Pengelolaan potensi kelautan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan	Meningkatnya kontribusi PAD	Pengembangan daya tarik dan	Meningkatkan amenitas dan

kuantitas usaha pariwisata T-2)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	destinasi unggulan	pengembangan desa wisata serta mendorong investasi
	terhadap PAD sektor Pariwisata (S-2)	Peningkatan pemasaran pariwisata	Mengadakan promosi efektif dan pengemasan event dan atraksi daerah
		Pengembangan SDM dan Ekonomi kreatif	Pelaksanaan pelatihan dan penyediaan sentra ekonomi kreatif

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi tersebut, maka Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Program pengembangan kebudayaan ditujukan untuk kegiatan pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Selayar, pelestarian kesenian tradisional dan pembinaan lembaga adat.
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program pengembangan kesenian tradisional ditujukan untuk kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Program Pembinaan Sejarah

Program Pembinaan Sejarah ditujukan untuk meningkatkan pembinaan sejarah lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan melakukan pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal, penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah dan peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah.
4. Program Pengelolaan Permuseuman

Program Pengelolaan Permuseuman diarahkan untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum dan untuk meningkatkan tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan di museum melalui pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia permuseuman, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum, penyediaan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana museum, serta revitalisasi sarana dan prasarana museum.

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata melalui penyiapan dokumen perencanaan kawasan destinasi, peningkatan amenities kawasan, pembukaan akses ke destinasi, pengelolaan kawasan pariwisata, serta peningkatan profesionalisme dalam industri pariwisata.

6. Program Pemasaran Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata diarahkan untuk bagaimana memperkenalkan, mengajak, serta memberi kesan yang baik kepada wisatawan melalui kegiatan-kegiatan promosi dan atraksi wisata dan melakukan analisis terhadap pasar wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, dilaksanakan fasilitasi pemasaran sebagai ajang promosi pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dan berbagai hal dalam mendukung peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata.

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM masyarakat pariwisata, peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak atau lembaga pariwisata lainnya. Selain itu juga ditujukan untuk fasilitasi dalam pengembangan dan meningkatkan kualitas ide-ide maupun inovasi dalam pengembangan ekonomi berbasis kreativitas, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini adalah program penunjang atau pendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD, diantaranya adalah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diperuntukkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ASN dalam menyusun dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja OPD, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang ditujukan untuk pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan pelaporan keuangan OPD yang dibutuhkan. Selain itu, pada program ini juga ditujukan untuk menunjang ketersediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah, ketersediaan pelayanan jasa

penunjang urusan perangkat daerah, serta ketersediaan pelayanan pemeliharaan barang penunjang urusan perangkat daerah.

B. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Rencana Kerja Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2021- 2026, maka ditetapkanlah sasaran dari rencana strategis tersebut yang disebut Indikator Kinerja

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN (IKU)	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN (UTAMA) TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	MENINGKATKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL YANG SESUAI DENGAN TUNTUTAN PERKEMBANGAN ZAMAN/	Persentase partisipasi aktivitas budaya daerah dalam pembangunan	20%	20%	20%	20%	20%
	Mengakarnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Persentase warisan budaya benda dan tan benda yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari (IKU 1)	30%	30%	30%	30%	30%
2.	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS USAHA PARIWISATA/	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	5%	6%	7%	8%	9%
	Meningkatnya kontribusi PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD Sektor Pariwisata	Persentase Kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata (IKU 2)	1%	1,50%	2%	2,50%	3%
3.	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN/	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari Inspektorat	B	BB	BB	A	A
	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai akumulasi komponen SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (IKU 3)	65	71	75	81	85
	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan keuangan OPD sesuai SAP (IKU 4)	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI

Utama Dinas Pariwisata yang akan diemban selama periode 2021 – 2026. Indikator tersebut adalah

C. Rencana Kerja Tahunan

Berdasarkan hasil tahapan yang telah dilalui dari penyusunan RKA 2023, hingga penyusunan DPA pokok 2024, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendapat Pagu anggaran sebesar **Rp. 6.396.813.700,-** dan menjadi DPA-P 2024 sebesar **Rp. 6.867.770.000,-** yang terdiri dari belanja operasi dan modal. Perlu diketahui pagu ini sudah termasuk belanja GAJI dan tunjangan ASN sebesar Rp. 3.284.100.000,-. Untuk lebih jelasnya, secara ringkas dapat dilihat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam tabel di bawah ini.

Tabel Rencana Kerja Tahunan sesuai DPA-P T.A. 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Rp 6.867.770.000
	URUSAN KEBUDAYAAN	Rp 888.861.800
I.	PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp 130.000.000
	1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/ Kota	Rp 130.000.000
	1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Rp 130.000.000
II.	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp 8.861.800
	1. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/ kota	Rp 8.861.800
	1) Pelindungan cagar budaya	Rp 8.861.800
III.	PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp 750.000.000
	1. Pengelolaan museum kabupaten/ kota	Rp 750.000.000
	1) Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	Rp 750.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
URUSAN PARIWISATA		Rp 5.978.908.200
I.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp 4.219.645.200
	1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 7.968.000
	1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp 7.968.000
	2. Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp 3.287.368.800
	1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp 3.284.100.000
	2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp 3.268.800
	3. Administrasi umum perangkat daerah	Rp 516.702.800
	1) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 11.828.110
	2) Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 38.990.300
	3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 12.139.390
	4) Fasilitasi kunjungan tamu	Rp 12.870.000
	5) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 440.875.000
	4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 264.302.600
	1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 52.450.000
	2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp 211.852.600
	5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 143.303.000
	1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp 39.880.000
	2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 90.763.000
	3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 7.720.000
	4) Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp 4.940.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
II.	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 717.375.000
	1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Rp 250.000.000
	1) Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Rp 250.000.000
	2. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota	Rp 267.375.000
	1) Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Rp 208.595.000
	2) Pengadaan/ pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota	Rp 8.780.000
	3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Rp 50.000.000
	3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 200.000.000
	1) Pengelolaan Investasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Rp 200.000.000
III.	PEMASARAN PARIWISATA	Rp 785.000.000
	1. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota	Rp 785.000.000
	1) Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Rp 97.960.000
	2) Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/ kota	Rp 672.040.000
	3) Penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, baik dalam dan luar negeri	Rp 15.000.000
IV.	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISTA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 256.888.000
	1. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Rp 159.568.000
	1) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Rp 61.448.000
	2) Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Rp 98.120.000
	1. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Rp 97.320.000
	1) Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Rp 97.320.000

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan di atas, maka dibuatlah perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Perjanjian ini menjadi target atau indikator kinerja keberhasilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan program kerja di tahun 2023. Perjanjian ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Perjanjian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Perjanjian kinerja Dinas pariwisata dan Kebudayaan

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata	Persentase kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata	2%
2.	Mengakarnya nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Persentase warisan budaya benda dan tan benda yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari	30 %
3.	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai akumulasi komponen SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	75
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1.	Kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata	Persentase kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata	2%	1,39%

Data realisasi hingga triwulan III

PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

- Retribusi dari pemakaian kekayaan daerah (Alat Diving), terealisasi sebesar **Rp. 25.000.000,-** (Per Desember 2024) dari target di DPA TA.2024 Rp. 25.000.000,-
- Retribusi tempat rekreasi (Objek Wisata Pantai Tamamelong), terealisasi sebesar **Rp. 14.673.000,-** (per Desember 2024) dari target di DPA TA. 2024 Rp. 25.000.000,-

Sementara PAD dari Sektor Pariwisata adalah sebagai berikut :

- Pajak Hotel (dikelola oleh BPKPD), terealisasi sebesar Rp. 263.204.595,- (per Desember 2024).
- Pajak Restoran (dikelola oleh BPKPD), terealisasi sebesar Rp. 2.511.186.244,- (per Desember 2024).
- Pajak Hiburan (dikelola oleh BPKPD), terealisasi sebesar Rp. 20.504.022,- (Per Desember 2024).
- Retribusi Pemakaian kekayaan daerah (dikelola oleh DISPARBUD), terealisasi sebesar Rp. 39.673.000,- (per Desember 2024).
- Retribusi tempat penginapan, Pasanggrahan, Villa, terealisasi sebesar Rp. 25.980.000,- (per Desember 2024).

Sehingga kontribusi PAD Disparbud terhadap PAD sektor Pariwisata didapatkan realisasi sebesar :

(Rp. 39.673.000,- / Rp. 2.860.547.861,-) * 100% = 1,39%

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
2.	Mengakarnya nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan Masyarakat	Persentase warisan budaya benda dan tan benda yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari	30 %	30%

Sebagaimana diketahui, warisan budaya benda dan tan benda yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan UU No. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, disebut Objek Pemajuan Kebudayaan , dibagi menjadi 10 objek yaitu :

1. Adat Istiadat
2. Tradisi Lisan
3. Ritus
4. Pengetahuan Tradisional
5. Teknologi Tradisional
6. Seni
7. Bahasa
8. Permainan rakyat
9. Olahraga Tradisional
10. Manuskrip.

Jadi target Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 30% adalah diharapkan adanya pembinaan / dianggarkan di APBD, Warisan Benda dan Tak Benda minimal 3 jenis Objek Pemajuan Kebudayaan, sehingga menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Realisasi anggaran yang ditujukan untuk pemajuan kebudayaan adalah

Tradisi lisan, adat istiadat, dan permainan rakyat, Jadi realisasinya adalah = $(3/10) \times 100\% = 30\%$

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
3.	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai akumulasi komponen SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	75	

Untuk melihat kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan kebudayaan, dapat dilihat dari realisasi hasil penilaian SAKIP di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar. Nilai yang diberikan LAKIP di tahun 2021 adalah 61,76 (B). Sementara di tahun 2022 mendapat Nilai 60,33 (B). Dan realisasi 2023 ini adalah hasil reviu lakip 2023 yaitu 60,16, sementara untuk 2024 nanti dinilai di awal tahun oleh Inspektorat Kabupaten.

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai

Dalam penyusunan laporan keuangan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sudah berbasis aplikasi FMIS SIMDA yang merupakan aplikasi dari BPKP, dikarenakan penggunaan SIPD tidak bisa dilakukan karena terkendala system. Penggunaan aplikasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan Laporan keuangan yng sesuai SAP yang terdiri dari :

- a. Neraca;
- b. Laporan Realisasi Anggaran;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD sektor Pariwisata.

Realisasi PAD Disparbud belum mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2024, tapi meningkat dari tahun sebelumnya. Dan setelah melihat kontribusinya terhadap PAD sektor Pariwisata didapat angka 1,39% yang juga belum mencapai target 2% yang telah ditetapkan diperjakin Kepala Dinas. Hal ini disebabkan target dinas yang belum tercapai serta realisasi PAD sektor pariwisata juga semakin besar.

2. Persentase warisan budaya benda dan tan benda yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari

Pembinaan warisan budaya benda dan tan benda harus dilakukan agar kebudayaan daerah di Kepulauan Selayar tetap Lestari dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari, minimal ada yang dapat di lihat oleh anak cucu di kemudian hari karena masih tersimpan dan terawat utuh dalam bentuk dokumen, gambar, benda atau manuskrip kuno.

Tercapainya pembinaan warisan budaya ini disebabkan intervensi pemerintah sesuai dengan rencana meskipun berkurangnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pelestarian kebudayaan daerah.

Pendaftaran WBTB Tingkat Nasional yaitu adat istiadat A'rera dan Sinrili Bulaengna parangia, mengalami penundaan disebabkan kurangnya data yang diajukan terkait kedua WBTB tersebut. Sehingga pendaftaran ini akan Kembali dilakukan ulang tahun ini (2025) dengan melengkapi data yang dibutuhkan.

3. Nilai akumulasi komponen SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas pariwisata dan kebudayaan meliputi 5 komponen, yaitu terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja.

Penilaian SAKIP ini adalah hasil revidi yang akan diberikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait penyajian dan pelaksanaan SAKIP di Dinas Pariwisata.

4. Laporan Keuangan OPD sesuai SAP

Berdasarkan regulasi PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Terkait ini, hampir dan pasti semua dinas yang menggunakan aplikasi SIPD dan SIMDA di perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan sudah sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah.

C. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan T.A. 2024, dapat dilihat pada laporan RFK yang kami lampirkan dalam laporan ini. Secara singkat, Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di DPA Pokok T.A. 2024 sebesar **Rp. 6.396.813.700,-**. Dan kemudian di bulan September 2024 di DPA-Parsial 2024 kembali mengalami perubahan menjadi **Rp. 6.867.770.000,-**

Dari laporan RFK per 31 Desember 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dapat disebutkan bahwa dari pagu **Rp. 6.867.770.000,-** (pagu perubahan parsial) direalisasikan sebesar **Rp. 6.702.955.175,-** atau sebesar **97,6%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

BAB IV

PENUTUP

Pembangunan yang dilakukan melalui Sektor Pariwisata dan Kebudayaan tidak akan dapat mencapai target jika tidak di dukung oleh Sektor-sektor lainnya. Sehingga seberapa pun besar pagu yang diberikan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bukanlah menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan. Tapi sebaliknya, urusan pariwisata jangan lagi dijadikan sektor utama untuk kedepannya, karena tantangan ke depan adalah ketersediaan pangan dan logistik termasuk BBM. Ini mengingat faktor geografis kita yang terpisah dari daratan sulawesi juga adanya kelangkaan pangan dan logistik diakibatkan cuaca dan ancaman perang dari luar.

Banyak kelemahan yang masih ditemukan di sana sini terutama terkait pengelolaan Destinasi Pariwisata dan Kemitraan Pariwisata. Bila pengelolaan Destinasi Pariwisata dilakukan secara profesional maka kontribusi PAD dari Dinas Pariwisata terhadap sektor pariwisata dapat melebihi target. Selain itu Kemitraan Pariwisata yang kurang disentuh sehingga pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki nilai tawar yang akan menjadikan sinergitas dengan daerah lain.

Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien juga menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan. Pariwisata harus memberi kontribusi besar terhadap PAD kabupaten karena potensi yang dimilikinya, walaupun ia memiliki kemampuan berganda (multi player effect) yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai pelaku pariwisata.